

KARYA ILMIAH

**KEDUDUKAN HUKUM CONFLICT OF INTEREST
TIDAK LANGSUNG YANG DILAKUKAN
DIREKTUR**

OLEH :

MARSELLA, SH, M.Kn.
DOSEN FAKULTAS HUKUM



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2005**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum.wr.wb.


Puji syukur panjatkan kehadiran ilahi Robbi, Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada penulis dapat menyelesaikan Laporan Penelitian yang berjudul **“Kefudukan Hukum *Conflict of Interest* Tidak langsung yang Dilakukan Direktur”**.

Laporan Penelitan ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam proses kenaikan kepangkatan/golongan akademik staf Pengajar Perguruan Tinggi di lingkungan Kopertis Wilayah I NAD-SU.

Kemudian pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menerima segala dan kritikan terhadap karya ilmiah ini, sehingga di masa yang akan datang penulisan Karya Ilmiah penulis akan dapat lebih baik lagi.


Semoga Laporan Penelitian ini memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian.

Medan, 2 April 2005
Wassalam,



MARSELLA, SH, M.Kn.

DAFTAR ISI




	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LatarBelakang	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	
2.1. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas dan Direktur.	
2.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas	9
2.1.2. Pengertian Direktur	13
2.2. Bentuk dan Faktor-faktor <i>Conflict of Interest</i> Tidak Langsung Oleh Direksi Terhadap Eksistensi Perseroan Terbatas.	
2.2.1. Bentuk <i>Conflict of Interest</i> pada umumnya	22
2.2.2. Faktor-faktor Timbulnya <i>Conflict of Interest</i> Tidak Langsung -undang	30
BAB III PEMBAHASAN.	
3.1. Kedudukan Hukum <i>Conflict of Interest</i> Tidak langsung yang Dilakukan Direktur ak langsung	33
BAB V KESIMPULAN.	
4.1. Kesimpulan	52
DAFTAR PUSTAKA	53

PENGESAHAN

- A. Judul Penelitian : **Kedudukan Hukum *Conflict of Interest* Tidak langsung yang Dilakukan Direktur.**
- B. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum.
- C. Peneliti : 1 (satu) orang.
- D. Kategori Penelitian : Pengembangan Penelitian Hukum.
- E. Lokasi Penelitian : ---
- F. Kerjasama : ---
- G. Jangka Waktu : 6 (enam) bulan.
- H. Biaya Penelitian : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum UMA



Syafaruddin, SH, M.Hum.

Medan, 2 April 2005
Peneliti,

Marsella, SH, M.Kn.

Mengetahu/ Menyetujui :
Universitas Medan Area
Kepala Lembaga Penelitian

Ir. Roeswandy

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Badan usaha berbentuk PT ini banyak diminati oleh para pengusaha di Indonesia. Menurut Sri Rejeki Hartono, alasan mendirikan perusahaan dalam bentuk PT adalah karena PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu, bentuk badan usaha ini sangat diminati oleh masyarakat.¹

Pada kenyataannya kreditur, dalam hal ini pihak perbankan, di dalam menyalurkan dana pinjaman yang berjumlah besar mensyaratkan bahwa pihak debitur haruslah merupakan badan usaha yang berbadan hukum dan status badan hukum ini dimiliki oleh PT. Di samping, itu badan usaha yang melakukan kegiatan pengerahan dana masyarakat harus badan hukum yang berbentuk PT, misalnya badan usaha yang menjalankan usaha perbankan. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Demikian pula, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, ternyata pihak yang bisa melakukan penawaran umum melalui pasar modal (*emiten*) hanyalah Perseroan Terbatas. Di sini PT mampu mengadakan kapitalisasi dengan menawarkan sahamnya di bursa modal.

Badan hukum, jika dibandingkan dengan badan usaha lain misalnya Firma, CV, atau Usaha Dagang, maka kedudukan PT adalah berbeda, karena pendiri PT dapat mengalihkan

¹ Sri Redjeki Hartono, *Beberapa Aspek Permodalan pada Perseroan Terbatas*, Makalah, disampaikan dalam seminar di UGM, Yogyakarta, 1995, Hal. 2.

Badan hukum, jika dibandingkan dengan badan usaha lain misalnya Firma, CV, atau Usaha Dagang, maka kedudukan PT adalah berbeda, karena pendiri PT dapat mengalihkan tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kepada perseroan dan pemegang saham (sekutu) tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap perikatan yang dibuat oleh perseroan. PT merupakan subjek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban, sebagaimana orang sebagai subjek hukum. Oleh karena itu eksistensinya diakui dalam lalu lintas hukum. Sebaliknya, di dalam perusahaan yang berbentuk Firma, CV, dan Usaha Dagang bukan merupakan badan hukum, maka setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya bagi perikatan-perikatan persekutuan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang PT, menyatakan :
“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Rumusan pasal ini memberi pengertian bahwa modal PT, seluruhnya terbagi dalam saham yang dapat dimiliki oleh beberapa orang sebagai penanam modal yang disebut juga pemegang saham.

Ketika perseroan memperoleh status badan hukum, maka tanggung jawab para pesero berubah dari tanggung jawab pribadi menjadi tanggung jawab terbatas hanya sebesar modal yang dimasukkan ke perusahaan.²

Apabila dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang PT, dimana pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama

² Bismar Nasution, *Modul II: Hukum Perseroan Terbatas (Materi Kuliah Hukum Untuk Bisnis)*, USU, Medan, Hal. 10.



perseroan, dan pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemegang saham tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari adanya perikatan yang dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga walaupun seandainya perseroan mengalami kerugian, maka tetap pemegang saham tidak bertanggung jawab melebihi nilai saham yang dimilikinya atau yang telah diambilnya. Inilah risiko yang ditanggung oleh pemegang saham yang dapat diperhitungkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, ditinjau dari segi keamanan bagi para pemegang saham, Perseroan Terbatas lebih dapat meminimalkan risiko dibanding dengan bentuk usaha lainnya. Bahwa Pasal 3 ayat (2) UUPM menentukan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan”.

Sebagai badan hukum, PT yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham mempunyai konsekuensi, yaitu merupakan lembaga yang mandiri pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan serta mempunyai harta yang

dilangsungkan di luar Indonesia, misalnya antara orang Arab dengan orang Perancis, merupakan perkawinan campuran menurut ketentuan pasal ini”⁴.

Penafsiran yang demikian itu adalah terlalu luas, karena pada saat perkawinan itu dilangsungkan sama sekali tidak ada pertaliannya dengan hukum Indonesia, sehingga tidak mungkin Hukum Indonesia berlaku bagi perkawinan tersebut.

Dari pengertian Pasal 1 RGH yang diuraikan di atas, maka hal itu termasuk pula perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang Warga Negara Indonesia yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan atau antara seorang WNI (selanjutnya disebut WNI) dan seorang Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA), akan tetapi, bilamana pihak atau pihak-pihak yang dahulu tunduk pada seluruh atau sebahagian dari hukum perkawinan KUHPerdara, maka bagi perkawinan tersebut berlakulah ketentuan Pasal 83 KUHPerdara yang menyatakan :

Perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dengan warga negara lain, adalah sah, jika perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan suami-istri warga negara Indonesia, tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian ke satu bab ini.

Dalam KUHPerdara tidak terdapat defenisi tentang perkawinan. hal ini disebabkan “karena hubungan perkawinan dianggap hanya dalam hubungan perdata saja”⁵. Merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal antara dua orang yang berjenis kelamin berlainan dan dilangsungkan menurut cara yang ditetapkan oleh pemerintah.

⁴ R. Soetjo Prawirohamidjoyo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University, 1986, hal. 90.

⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradyna Paramitha, 1990, hal. 7

sepenuhnya dan sebaik-baiknya kepada perseroan. Dikatakan Undang-undang Perseroan Terbatas tidak secara tegas menganut prinsip *fiduciary duty* karena adanya dewan komisaris yang dapat sewaktu-waktu memberhentikan direksi. Sementara dalam sistem hukum *anglo saxon* yang menerapkan prinsip *fiduciary duty* tidak dikenal adanya dewan komisaris.⁵

Jadi selain bertanggung jawab penuh atas pengurusan, direktur juga bertindak mewakili perseroan (*persona standi in judicio*). Dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan, maka setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik (*in good faith*) dan penuh tanggung jawab (*full responsibility*), namun apabila tidak demikian, maka setiap anggota Direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi, seandainya yang bersangkutan salah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana yang dibebankan dan diwajibkan kepadanya.⁶

Pada prakteknya sehari-hari, latar belakang budaya perusahaan yang berasal dari perusahaan keluarga yang membesar menjadi konglomerat makin membuka kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang mengandung benturan kepentingan (*Conflict of Interest*). Perilaku *kolusif* di dunia bisnis sering terjadi. Hal ini sebagai akibat tumbuh, berkembang dan besarnya suatu perusahaan sebenarnya tidak ditopang oleh suatu sikap yang benar.

Krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memperlihatkan bukti itu. Perusahaan-perusahaan besar yang dulu begitu kuat, ternyata hancur lebur oleh sistem pengelolaan yang tidak baik, misalnya penggunaan dana untuk investasi jangka panjang sementara dana itu diperlukan perusahaan untuk kegiatan jangka pendek, pengucuran dana bank yang berlebihan kepada perusahaan yang dalam satu

⁵ Bismar Nasution, *Modul II, Op. Cit.*, Hal. 17.

⁶ I.G. Ray Widjaya, *Op. Cit.*, Hal. 215.



kelompok. Cara menggunakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh direktur-direktur bank swasta yang mengelola perseroannya, telah memberi gambaran betapa sikap bertanggung jawab itu amat jauh dari yang diharapkan. Pemerintah pun menerima beban dari Bank-bank yang menyerap dana harus dilikuidasi, perseroan-perseroan yang masih dalam satu kelompok dengan bank diambil alih kepemilikan dan pengelolaan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).⁷

Banyak di antara perseroan-perseroan yang berada dalam penguasaan BPPN merupakan Perseroan Terbuka. Bapepam merespon kebutuhan BPPN untuk mendapat koridor hukum di dalam melakukan segenap upaya yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi sekaligus memberdayakan pemegang saham minoritas/independen dalam proses pengambilan keputusan. Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan : Bapepam dapat mewajibkan *emiten* atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila *emiten* atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama *emiten* atau Perusahaan. Hal ini untuk mengantisipasi perbuatan pihak-pihak tertentu yang mengandung benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan direktur.

Di sisi lain pemberlakuan ketentuan ini sejalan dengan prinsip *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik untuk membantu terciptanya hubungan

⁷ Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), Hal. 245.

yang *kondusif* dan dapat dipertanggungjawabkan di antara elemen dalam perusahaan yaitu Komisaris, Dewan Direksi dan para pemegang saham.⁸

Memang Undang-undang PT menyebutkan direksi dan juga komisaris bertanggungjawab secara terbatas sepanjang tindakan tersebut berada dalam wewenang (*intra vires*). Namun, pertanggungjawaban dapat dimintakan kepada pengurus jika tindakan pengurus tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan (*ultra vires*),⁹ yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan tindakan itu menimbulkan kerugian bagi perseroan. Sebagai pengurus perseroan, direksi mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya yang sangat besar itu pasti ada kemungkinan akan merugikan perseroan yang pada akhirnya akan merugikan pemegang saham sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap Perseroan.¹⁰

Agar dapat mencegah perbuatan atau pun tindakan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan direktur, maka sistem *common law* yang dianut Amerika memiliki prinsip *corporate opportunity* sebagai konsekuensi dari pemberlakuan prinsip *fiduciary duty*. Doktrin *corporate opportunity* mengajarkan bahwa direktur harus lebih mengutamakan kepentingan perseroan terhadap transaksi yang menimbulkan *Conflict of Interest*. Seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan-keuntungan tersembunyi atau teselubung dari suatu transaksi perseroan.¹¹ Bila perseroan maupun pribadi direktur sama-sama dapat melakukan suatu transaksi bisnis yang tentunya

⁸ Forum for Corporate in Indonesia (FCGI), *Seri Tata Kelola Perusahaan (corporate governance)* jilid II dalam *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, (Jakarta : FCGI.), Hal. 16.

⁹ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), Hal. 10. (selanjutnya disebut Munir Fuady I).

¹⁰ Prasetya dalam Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op. Cit.*, Hal. 252.

¹¹ *Ibid.*, Hal. 5.

dapat membawa keuntungan (*profit*), maka transaksi tersebut harus diberikan kepada perseroan, karena kepentingan perseroan mestilah lebih didahulukan dari pada kepentingan pribadi direktur.

Undang-undang Perseroan Terbatas tidak dengan tegas mengakui berlakunya prinsip *corporate opportunity* ini, tetapi terdapat indikasi yang mengarah kepada pengakuan prinsip tersebut. Pada Pasal 84 ayat (1) huruf b UUPT menentukan, anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan jika dia mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.¹² Tetapi pada kenyataan benturan kepentingan tidak langsung oleh direktur dalam mengelola perseroan sulit untuk dibuktikan bahwa dibalik perbuatan dan tindakan itu dilakukan oleh direktur.

Sampai saat ini belum ada hukum positif yang secara normatif mengatur tentang akibat hukum dari benturan kepentingan tidak langsung oleh direktur dalam mengelola perseroan terbatas. Pengadilan negeri belum pernah memutus perkara yang berhubungan dengan *Conflict of Interest* ini, sehingga oleh hakim belum ada hukum positif dan belum ada putusan pengadilan yang berhubungan dengan *Conflict of Interest* ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dikemudian hari apabila diadakan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1995 Tentang PT.

Atas hal inilah penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai Kedudukan Hukum *Conflict of Interest* Tidak Langsung Oleh Direksi.

¹² Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), Hal. 245. (selanjutnya disebut Munir Fuady II).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas dan Direktur.

2.1.1. Pengertian Perseroan terbatas.

Perseroan terbatas pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama “*Naamloze Vennootschap*”, yang berarti “tanpa nama” maksudnya dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai salah satu nama anggota persero, melainkan menggunakan nama perusahaan berdasarkan tujuan dari usahanya,¹³ sedangkan pada istilah di Inggris yang isinya hampir mendekati dengan istilah perseroan terbatas yaitu “*Company limited by shares*”. Perseroan terbatas ini juga di Jerman, Australia dan Swiss disebut *Aktiengesellschaft* dan di Perancis disebut “*Societe anonyme*”.¹⁴

Dalam Pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang selanjutnya disingkat dengan KUHD yang mengatur mengenai PT, tidak ditemukan pengertian PT, akan tetapi dari Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu PT mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi masing-masing pendiri perseroan terbatas (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah modal sebagai jaminan bagi semua perikatan PT.
2. Adanya pemegang saham (persero) yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya. Para pemegang saham sebagai organ perseroan terbatas yang memegang kekuasaan yang tertinggi dalam PT, yang berwenang mengangkat, memberhentikan sementara atau memberhentikan Direksi dan Komisaris, menetapkan kebijakan umum perseroan terbatas yang akan dijalankan oleh Direksi dan menetapkan kewenangan atau hal-hal lainnya yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.

¹³ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, Hal. 47.

¹⁴ Purwosutjipto dalam Rachmadi Usman, *Ibid*, Hal. 47.

3. Adanya pengurus, yang dinamakan dengan Direksi dan pengawas, yang dinamakan Komisaris yang juga merupakan organ Perseroan Terbatas, yang tugas kewenangan dan kewajibannya diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar PT atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat dengan RUPS.

Berbeda dengan Pasal 1 ayat (1) UU PT Nomor 1 Tahun 1995, “PT yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan pengertian UUPT, maka sebagai badan hukum perseroan harus memenuhi unsur-unsur adalah :¹⁵

a. Badan Hukum.

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam KUHD tidak satu pasal yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, tetapi dalam UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perseroan adalah badan hukum.

b. Didirikan berdasarkan perjanjian.

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, maksudnya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang sepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk Anggaran Dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian perseroan, yang dibuat di muka Notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan.

c. Melakukan kegiatan usaha.

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (industri, jasa dan dagang) yang bertujuan mendapat keuntungan atau laba. Melakukan kegiatan usaha, supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

d. Modal dasar.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hal. 67.

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal *statuter*, dalam bahasa Inggris disebut *authorized*. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, pemegang saham. Menurut Pasal 25 ayat (1) UUPA, modal dasar perseroan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh juta rupiah).

e. Memenuhi persyaratan undang-undang.

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*)

Kemudian Pasal 7 ayat (6) UUPA menyatakan : “perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disahkan oleh Menteri”.

Dari bunyi Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 6 UUPA, bahwa badan usaha yang berbentuk PT merupakan badan hukum. Namun tidak berarti setiap badan hukum adalah PT. UUPA secara tegas menyatakan bahwa PT merupakan suatu badan hukum yaitu suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya.

KUHPerdata tidak secara tegas menyatakan PT sebagai badan hukum, namun bila kita perhatikan ketentuan Pasal 40 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 1 KUHPerdata, PT juga merupakan badan hukum. Pasal 40 ayat 2 KUHPerdata menyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggungjawab untuk lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu”. Kemudian Pasal 45 ayat 1 KUHPerdata menyatakan bahwa “tanggungjawab para pengurus adalah tak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya mereka pun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga”.

Bentuk PT adalah salah satu usaha yang paling banyak dipergunakan dalam dunia usaha di Indonesia, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan

manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari untung dan laba.¹⁶

PT dapat dibagi dalam beberapa macam adalah :

1. PT tertutup adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UUPT yaitu perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁷

PT tertutup merupakan suatu perseroan yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum.

2. PT Terbuka menurut UUPT adalah suatu PT yang modal dan sahamnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana saham-sahamnya dipegang oleh banyak orang/banyak perusahaan,¹⁸ PT yang modal dan pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau PT yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.¹⁹

Salah satu ciri dari PT Terbuka adalah perlunya keterbukaan (*disclosure*) atas informasi perusahaan kepada publik, sehingga hukum pun mengatur masalah perusahaan Terbuka, termasuk tentang keterbukaan informasi ini secara sangat detail.²⁰

PT Terbuka atau Perusahaan *Go Public* berdasarkan Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995, yang selanjutnya disingkat dengan UUPM. UUPM memberikan batasan dalam Pasal 1 ayat 22 bahwa Perusahaan publik adalah "PT yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal setor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah".

¹⁶ I.G. Ray Widjaya, *Op. Cit*, Hal. 142

¹⁷ *Ibid*, Hal. 140

¹⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Modern*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), Hal. 51. (selanjutnya disebut Munir Fuady III).

¹⁹ I.G. Ray Widjaya, *Loc. Cit*, Hal. 141.

²⁰ Munir Fuady III, *Op. Cit*, Hal. 51.

2.1.2. Pengertian Direktur.

Direksi merupakan suatu organ yang didalamnya terdiri dari satu atau lebih Direktur. Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu orang Direktur dalam Direksi, maka salah satu anggota Direktornya diangkat sebagai Direktur Utama (Presiden Direktur).²¹

Istilah Direksi atau Direktur dalam beberapa bahasa disebut dalam bahasa Inggris : *Director*, bahasa Belanda : *Directie, Directeur* atau *Raad Van Berstuur*, bahasa Perancis : *Directoire* atau *Directeur*, dan bahasa Spanyol adalah *Director*.²²

Direksi adalah organ perseroan pemegang kekuasaan eksekutif di perseroan. Direksi mengendalikan operasi perseroan sehari-hari dalam batas-batas yang ditetapkan oleh UUPT, anggaran dasar dan RUPS serta di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Tugas dan fungsi utama Direksi adalah menjalankan roda manajemen perseroan secara menyeluruh. Dengan demikian, setiap anggota Direksi haruslah orang yang berwatak baik, berpengalaman, mempunyai kompetensi menduduki jabatan dan melaksanakan setiap kegiatan semata-mata untuk kepentingan perseroan.²³

Ada juga yang memberikan pengertian kepada Direksi atau Direktur sebagai : *One who on a boards of director of a company or corporation and who has the legal responsibility of exercising control over the officer and affairs of the company or corporatin*.²⁴ Terjemahannya : seseorang yang duduk dalam Dewan Direksi dari suatu

²¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Op. Cit.*, Hal. 98.

²² Munir Fuady I, *Op.Cit*, Hal. 49.

²³ Mas Achmad Daniri, *Good Coeporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta : Gloria Printing, 2005), Hal. 129.

²⁴ Munir Fuady I, *Op. Cit*, Hal. 39.

perseroan dan memiliki tanggungjawab hukum untuk melaksanakan pengontrolan terhadap pegawai dan kegiatan dari perseroan.

Menurut Munir Fuady ada 4 (empat) macam Direktur perseroan, yaitu sebagai berikut :²⁵

1. Direktur biasa, yakni Direktur yang dipilih oleh RUPS atau anggaran dasar. Inilah Direktur yang paling lazim dan banyak sekali terdapat dalam praktek.
2. Direktur *de facto*, yaitu Direktur yang tidak dipilih oleh RUPS atau anggaran dasar.
3. Direktur substitusi atau Direktur pengganti yang sifatnya sementara atau yang ditugaskan khusus untuk perbuatan tertentu.
4. Direktur bayangan (*shadow director*), yaitu Direktur yang bertugas hanya menjadi pajangan belaka, dimana setiap pekerjaan dilakukan atas suruhan pihak lain, atau bahkan pihak lain yang melakukan tugas-tugas Direksi. Misalnya Direksi yang diangkat dengan perjanjian *trustee*, yang dalam hal ini lebih tepat disebut sebagai "Direktur boneka".

Selain menjalankan roda manajemen, Direksi harus menetapkan suatu sistem pengawasan internal yang efektif untuk menjaga investasi dan aset perseroan. Direksi juga harus membuat suatu sistem pengendalian informasi internal yang memadai, dengan tujuan setiap informasi penting perseroan dapat dengan cepat disampaikan ke *Corporate Secretary* dan juga bisa disampaikan ke Dewan Komisaris. Kemudian, Direksi wajib memberitahukan Komite Audit jika memerlukan "*Second Opinion*" mengenai masalah akuntansi yang penting dan Direksi wajib menyelenggarakan dan mengelola Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 UUPt.

²⁵ *Ibid*, Hal. 51.

Kedudukan Direksi dalam menjalankan Perseroan sebagai gabungan dari dua macam persetujuan atau perjanjian, adalah :²⁶

- a. Perjanjian pemberi kuasa, disatu sisi ; dan
- b. Perjanjian kerja/perburuhan disisi yang lain.

Ad. a. diperlakukan sebagai penerima kuasa dari perseroan untuk menjalankan perseroan sesuai dengan kepentingan untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana telah digariskan dalam anggaran dasar perseroan.

Ad. b. diperlakukan sebagai karyawan perseroan dalam hubungan atasan-bawahan dalam suatu perjanjian perburuhan yang mana berarti Direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya. Disinilah sifat pertanggungjawaban renteng dan pertanggung-jawaban pribadi Direksi menjadi sangat relevan, dalam hal Direksi melakukan penyimpangan atas “kuasa” dan “perintah” perseroan, untuk kepentingan perseroan.

Keanggotaan Direksi dalam perseroan diangkat melalui RPUS, untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar, serta menurut tata cara yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Susunan keanggotaan Direksi dicantumkan dalam akta pendirian perseroan.²⁷

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilannya ditetapkan oleh RUPS, namun dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa wewenang RUPS dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS.²⁸

²⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Op. Cit.*, Hal. 97.

²⁷ *Ibid*, Hal. 101.

²⁸ I. G. Ray Widjaya, *Op. Cit*, Hal. 215.



Tugas Direksi dapat dibagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut :

1. Tugas yang berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duties, trust and confidence*).
2. Tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan (*duties of skill, care and diligence*).
3. Tugas-tugas yang didasarkan ketentuan Undang-undang (*statutory duties*).²⁹

Dalam menjalankan tugas untuk kepentingan PT, maka setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik (*in good faith*) dan penuh tanggung jawab (*full responsibility*), namun apabila tidak demikian, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana yang dibebankan dan diwajibkan kepadanya.³⁰

Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan, kecuali ditentukan lain oleh UUPT atau anggaran dasar, anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota direksi tersebut. Dijelaskan bahwa UUPT memilih sistem perwakilan kolegal, tetapi untuk kepentingan praktis, maka masing-masing anggota Direksi berwenang mewakili perseroan. Apabila demikian anggaran dasar ditetapkan siapa yang berhak mewakili perseroan. Bila tidak ditetapkan maka RUPS mengangkat satu orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili PT. direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu atau lebih karyawan perseroan atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu.³¹

²⁹ *Ibid*, Hal. 220.

³⁰ *Ibid*, Hal. 215.

³¹ *Ibid*, Hal. 216.

Tanggungjawab berdasarkan *fiduciary duties* dari seorang Direksi adalah tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan *fiduciary* antara Direksi dan perseroan yang di pimpinnya, yang menyebabkan Direksi berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian *trust*, sehingga seorang Direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perseroannya dengan derajat yang tinggi (*high degree*).³²

Contoh dari tindakan Direksi yang bertentangan dengan *fiduciary duties* adalah :³³

1. Jika Direksi secara diam-diam memiliki *Conflict of Interest* dengan perseroan.
2. Jika Direksi menghalang-halangi pemegang saham minoritas untuk mengajukan *derivatif suit*.
3. Jika Direksi dengan sengaja tanpa alasan yang sah (*willful refusall*) tidak datang ke rapat Direksi, sehingga rapat Direksi tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi korum rapat.

Dalam melaksanakan tugas *fiduciary duties*, seorang Direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut :

- a) Dilakukan secara itikad baik (*Bona Fides*).
- b) Dilakukan dengan *proper purpose*.
- c) Tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (*Conflict of Duty and Interest*).³⁴

³² Munir Fuady I, *Op.Cit*, Hal. 81.

³³ *Ibid*, Hal. 82.

³⁴ *Ibid*.

Bahwa Direksi sudah menjalankan tugasnya dengan itikad baik (*Bona Fides*), dan jika Direksi tersebut telah menjalankan tugas dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kepentingan-kepentingan dari :³⁵

- 1) Perseroan.
- 2) Pemegang saham.
- 3) Pekerja.
- 4) *Stakeholder* lainnya.

Direksi dikatakan telah menjalankan tugasnya dengan tujuan yang benar (*proper purpose*), jika dia menjalankan tugasnya secara :³⁶

- a. Jika dilakukan kontrak dengan Perseroan (*Contract Company*).
- b. Jika terdapat keuntungan rahasia (*Secret Profit*).
- c. Jika terjadi *abuse of confidence*.
- d. Jika berkompetisi dengan perseroan (*Competition Confidence*).

Penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of confidence*) yang diberikan oleh perseroan kepada Direksi, jika terjadi Direksi menyalahgunakan hal-hal sebagai berikut :³⁷

1. Aset perseroan.
2. Rahasia Dagang.
3. Informasi rahasia (misalnya yang terdapat dalam daftar dari pelanggan).

Beberapa pengertian dari tugas dan tanggungjawab Direksi ada hubungannya dengan konsep *fiduciary duties*, yaitu sebagai berikut :³⁸

³⁵ *Ibid*, Hal. 83.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ *Ibid*.

a. *Fiduciary Duties.*

Duty of loyalty, honest, integrity, trust, and confinde owed by director, and officer to their corporate (kewajiban pengabdian, kejujuran, integritas, dan kepercayaan yang dimiliki oleh Direktur dan pegawai perusahaan terhadap perseroannya itu).

b. *Duty of Obedience.*

A duty director and officer of a corporation have to act within the authority coferred upon them by the state corporation statue, the articles of incorporatin, the corporate by laws, and the resolution by the boards of director (Suatu kewajiban di mana Direktur dan pegawai perseroan mesti bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang, anggaran dasar dan aturan internal dan putusan-putusan yang diterima oleh Direksi).

c. *Duty of Care.*

A duty thhat corporate director and officer haveto usecare and diligence when acting on behalf of the corporation (Suatu kewajiban di mana Direksi dan pegawai perseroan mesti menggunakan kepedulian dan kehati-hatian dalam bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut).

Sistem *corporate governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa menyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi, oleh karena itu, sistem

³⁸ Henry. R. Cheeseman, *Business Law*, New Jersey, (USA : Prantice Hall, 2001), Hal. 759.

tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan.³⁹

Dengan demikian, *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai : seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).⁴⁰

Prinsip-prinsip mengenai *corporate governance* mulai muncul dan berkembang, prinsip-prinsip tersebut mencakup :⁴¹

- a. hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat ada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
- b. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).

³⁹ FCGI, *Corporate Governance Jilid 1, Op. Cit.*, Hal. 3.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

lainnya, termasuk hubungan antara prestasi perusahaan dengan kompensasi bagi eksekutif perseroan.⁴³

- c) Komite Nominasi (*nomination/governance committee*).
- d) Mengawasi proses pencalonan Komisaris dan Direksi, menyeleksi para kandidat yang akan dicalonkan, dan mengusulkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur tentang struktur dewan dan proses nominasinya.⁴⁴
- e) Komite Audit (*audit committee*).

Memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya.⁴⁵ Tanggungjawab Komite audit dalam bidang *Corporate Governance* adalah untuk memastikan, bahwa perseroan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap *Conflict of Interest* dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perseroan.⁴⁶

Conflict of Interest adalah perbedaan kepentingan ekonomis antara perusahaan di atau pihak dengan pihak Direksi, Komisaris atau pemegang saham di lain pihak. Transaksi yang demikian mungkin dilakukan atau difasilitasi oleh Direksi berdasarkan kekuasaannya.⁴⁷

Seorang Direktur adalah *trustee* dari perusahaan dan harus bertindak hanya untuk kepentingan perusahaan. Seseorang Direktur harus mengacu kepentingan pemegang saham

⁴³ *Ibid.*, Hal. 11.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, Hal. 13.

⁴⁷ Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit*, Hal. 253.

jika terjadi konflik kepentingan atau benturan kepentingan. Inilah inti dari *duty of loyalty*.⁴⁸ Lord Cranworth L.C menyatakan bahwa seorang Direktur dilarang untuk masuk dalam perjanjian dimana dia mempunyai atau dapat mempunyai kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan.⁴⁹

Kewenangan pengurusan perseroan diberikan oleh undang-undang kepada Direktur, agar Direktur dapat melakukan tindakan hukum yang diperlukan atau kewenangan pengurusan dipercayakan kepada Direktur dengan itikad baik senantiasa bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (*duty of loyalty*).⁵⁰

2.2. Bentuk dan Faktor-Faktor Conflict of Interest Tidak Langsung Oleh Direksi Terhadap Eksistensi Perseroan Terbatas.

2.2.1. Bentuk *Conflict of Interest* Pada Umumnya.

Seorang Direktur perseroan dikatakan telah mempunyai *Conflict of Interest*, jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Berperkara di pengadilan mewakili perseroan, tetapi pihak lawan ada hubungannya dengan Direktur.
2. Seorang Direktur tidak boleh mengambil keuntungan-keuntungan tersembunyi atau terselubung dari suatu transaksi perseroan (*Corporate Opportunity*).
3. Terjadinya transaksi untuk pribadi (*Self Dealing*)

⁴⁸ Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel dalam Bismar Nasution, *Penerapan Prinsip Fiduciary Duty dari Direktur dan Komisaris*, (Medan : Bahan kuliah Hukum Perusahaan Magister Hukum USU, 1995), Hal. 6.

⁴⁹ *Ibid.*, Hal. 6.

⁵⁰ I.G. Ray Widjaya, *Op. Cit.*, Hal. 223.

A.d. 1. Terhadap Direksi yang berperkara di pengadilan mewakili perseroan, tetapi pihak lawan ada hubungannya dengan Direktur tersebut, UUPT mengatur secara tegas dengan menentukan bahwa Direksi yang demikian tidak berwenang mewakili perseroan. Jadi, perseroan dapat diwakili oleh anggota Direksi yang lain atau oleh pihak lain.⁵¹

Jika transaksi yang *Conflict of Interest* tersebut terjadi dalam perseroan terbuka, maka hukum di bidang pasar modal sudah mengaturnya secara baik. Pada prinsipnya pengaturan dibidang pasar modal tersebut adalah sebagai berikut.⁵²

- a. Harus disetujui oleh RUPS.
- b. Dalam RUPS yang berhak voting adalah pemegang saham independen.
- c. Untuk transaksi tertentu harus diumumkan kepada publik lewat media massa.
- d. Untuk transaksi tertentu nilai transaksi harus ditaksir oleh penilai independen.

Meskipun begitu, banyak doktrin hukum perseroan yang membatasi prinsip tanggungjawab Direktur yang jumlahnya lebih tersebut, terutama jika berhadapan dengan pihak luar perseroan. Karena, prinsip perlindungan pihak ketiga beritikad baik juga dikenal dalam hukum perseroan, misalnya yang diberlakukan lewat Doktrin Manajemen ke dalam (*indoor management rule*), yang mengajarkan bahwa jika pihak yang menjalankan tugas-tugas konsisten dengan isi anggaran dasar perseroan, maka pihak perseroan terikat dengan pihak ketiga atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh perseroan tersebut meskipun dalam menjalankan tugasnya itu, pihak perseroan tidak memenuhi ketentuan internal perseroan dan meskipun pihak luar perseroan yang melakukan bisnis dengan perseroan

⁵¹ Pasal 84 ayat (1) huruf b UUPT.

⁵² Munir Fuady I, *Op.Cit*, Hal. 94.

diasumsi telah mengetahui dan mempelajari dokumen-dokumen perseroan yang telah diumumkan kepada publik seperti anggaran dasar perseroan.⁵³

Bagaimana pula jika semua Direksi yang sebenarnya jumlah lebih tersebut diangkat sekaligus dalam 1 (satu) paket. Dalam hal ini jawaban hukum jelas bahwa kesemua Direksi tersebut ikut bertanggungjawab secara renteng untuk keseluruhan transaksi yang dibuatnya, yang merugikan pihak ketiga atau merugikan perseroan, meskipun mereka semua diangkat oleh RUPS.⁵⁴

Dalam ilmu hukum perseroan dikenal “doktrin amandemen tersirat” (*implied amendmend doctrine*), yang mengajarkan bahwa jika terjadi penambahan Direktur oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada saat itu juga. Akan tetapi, UUPT tidak memberikan tanda-tanda terhadap diberlakukannya doktrin amandemen tersirat ini, sehingga doktrin ini tidak dapat diberlakukan, apalagi jika diingat bahwa kedudukan anggaran dasar bagi perseroan begitu sentral menurut sistem hukum Indonesia dan perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan harus diumumkan dalam daftar perseroan.⁵⁵

Apabila kita melihat kepada UUPT dan anggaran dasar dari suatu perseroan, maka dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa Direksi yang telah habis masa jabatannya, tetapi masih menjabat sebagai Direksi (*holdover director*) tidak diperkenankan dan sebagai konsekuensi hukumnya adalah bahwa Direksi yang bersangkutan akan bertanggungjawab secara pribadi, jika ada pihak yang dirugikan karena kedudukannya itu.⁵⁶

⁵³ *Ibid*, Hal. 95.

⁵⁴ Pasal 90 ayat (2) UUPT.

⁵⁵ Pasal 15 ayat (1) UUPT.

⁵⁶ Munir Fuady I, *Op.Cit*, Hal. 96.

A.d.2. *Oportunitas* perseroan (*corporate opportunity*) merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa seorang Direktur, Komisaris, pemegang saham utama atau pegawai perseroan lainnya, tidak diperkenankan untuk mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukannya itu sebenarnya merupakan perbuatan yang mestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya.⁵⁷ Misalnya, manakala tindakan tersebut merupakan kesempatan (*opportunity*) bagi perseroan, Direksi secara pribadi tidak boleh mengambil kesempatan tersebut. Dalam hal ini dikatakan bahwa pihak Direksi memiliki *Conflict of Interest* dengan perseroannya.

A.d.3. Transaksi untuk diri sendiri (*self dealing transaction*) yang merupakan perwujudan dari transaksi yang melekat kepentingan (*interested transaction*) oleh Direksi suatu perseroan merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh Direksi langsung atau tidak langsung dengan perseroan itu sendiri.

Sebenarnya transaksi *self dealing* oleh Direksi termasuk ke dalam transaksi *Conflict of Interest*, sehingga transaksi tersebut bertentangan pula dengan prinsip *fiduciary duty* dan *duty of care and loyalty* dari Direksi.

Conflict of Interest antara Direksi secara pribadi dengan PT, sebagai berikut:

- a. Direktur tidak boleh menggunakan kekayaan atau uang PT untuk membuat keuntungan bagi dirinya, apabila terjadi Direktur tidak hanya melanggar tugasnya (*breach of his duty*), tetapi keuntungan yang diperoleh akan menjadi milik PT. Direktur menyalahgunakan kekayaan PT, untuk keuntungannya sendiri, sehingga dapat dituntut secara pidana, karena harta PT hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan.

⁵⁷ Munir Fuady I, *Op.Cit.*, Hal. 93.



- b. Direktur tidak boleh menggunakan informasi yang diperoleh atas dasar jabatan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya. Maksudnya adalah menggunakan informasi tersebut guna memperoleh keuntungan bagi dirinya atau untuk orang lain, yang mengakibatkan kerugian pada PT. Direktur mengetahui bahwa perusahaannya menghadapi risiko likuidasi dan menggunakan informasi tersebut untuk melindungi dirinya dan perusahaan lainnya yang juga dia sebagai Direktornya (*interlocking directorate*), sehingga terhindar dari konsekuensi likuidasi tersebut.
- c. Direktur tidak boleh menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Apabila Direktur menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, dia bertanggungjawab kepada perusahaan. Ini analog dengan tugas "*agent*" yang tidak membuat "*secret profits*" keluar dari jabatannya dia secara jelas telah melanggar *fiduciary duty*.
- d. Direktur tidak boleh menahan keuntungan yang dibuat dengan alasan dan di dalam *fiduciary relationship* dengan perusahaan. Maksudnya terhadap Direktur yang melakukan atau *making a secret profit*, perusahaan sangat keras. Keuntungan atau manfaat tersebut harus dilaporkan kepada perusahaan dan disetujui. Bila tidak, Direktur harus bertanggungjawab.⁵⁸

Hal ini juga merupakan cerminan dari prinsip hukum perseroan bahwa Direksi tidak boleh mencari keuntungan secara pribadi dalam kedudukannya sebagai Direksi perseroan tersebut, tanpa melihat apa motif Direksi dalam melakukan transaksi tersebut.

Sebagai perbandingan dalam artikel 317 Undang-undang Perseroan Terbatas 1985 di Inggris, merupakan kewajiban Direktur perseroan untuk melakukan *disclosure* kepada rapat

⁵⁸ I. G. Ray Widjaya, *Op. Cit.*, Hal. 224.

Direksi, manakala terdapat kepentingannya secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi perseroan.⁵⁹

Contoh dari Transaksi *self dealing* adalah penjualan aset perseroan kepada Pribadi Direksi atau kepada salah satu anggota keluarga dari Direksi. Umumnya konsekuensi hukum dari *self dealing* adalah berupa pertanggungjawaban pribadi dari Direksi yang bersangkutan.

Terhadap transaksi *self dealing*, Direksi diwajibkan untuk melakukan keterbukaan. Yang mesti dilakukan Direksi terhadap transaksi *self dealing* adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap transaksi dengan perseroan berupa jual beli saham perseroan dengan Direksi tersebut.
- b. Terhadap transaksi lainnya antara Direksi dengan perseroan.⁶⁰

Terhadap kasus-kasus *self dealing* ini, di sepanjang sejarah hukum perseroan, terlihat bahwa hukum berusaha dengan berbagai dalil untuk mencoba mencari sesuatu *equilibrium* diantara 2 (dua) kutub, yakni mencoba mengawinkan antara 2 (dua) kepentingan sebagai berikut :⁶¹

1. Adanya kebutuhan bisnis yang *reasonable* yang tidak dapat dielakkan untuk membuat transaksi bisnis antara Direksi dengan perseroannya.
2. Adanya kecenderungan serius penyalahgunaan kewenangan Direksi yang cenderung akan menguntungkan pihak Direksi dalam Transaksi *self dealing* tersebut.

Transaksi *self dealing* termasuk ke dalam transaksi *Conflict of Interest*, yakni dalam transaksi tersebut terdapat kepentingan dari pihak Direksi, padahal lawan dari transaksi tersebut adalah perseroan, maka adalah lumrah saja jika transaksi tersebut adalah dapat saja, jika transaksi tersebut sangat rentan terhadap akibat yang tidak *fair* dan *businesslike*. Jadi,

⁵⁹ Munir Fuady II, *Op. Cit.*, Hal. 208.

⁶⁰ Munir Fuady III, *Op. Cit.*, Hal. 209.

⁶¹ *Ibid.*

jika menyangkut dengan harga transaksi, harga tersebut tetap harga yang layak, tanpa adanya tindakan *mark up* atau *mark down*.⁶²

Karena itu, fokus pengadilan dalam transaksi *self dealing* tetap kepada apakah *fair* atau tidak terhadap transaksi yang dilakukan oleh Direksi tersebut. Dengan demikian, khusus dalam hal transaksi *self dealing*, tidak berlaku doktrin *business judgement rule*, yang pada prinsipnya mengajarkan bahwa pengadilan tidak ikut campur untuk menilai atas melakukan *second guess* terhadap kebijaksanaan bisnis dari Direksi perseroan.⁶³

Rumusan yang jelas mengenai transaksi yang memiliki *Conflict of Interest* bagi para Direksi, di dalam pedoman perilaku (*code of conduct*) perseroan. Menurut Ken Kernaghan dan John Langford, dalam tulisan di Michael McDonald, *ethics and Conflict of Interest, Centre for applied Ethics*, terdapat 7 (tujuh) Bentuk terjadinya *Conflict of Interest* yaitu pada saat :⁶⁴

a. Melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri (*self dealing*).

Transaksi untuk kepentingan sendiri antara lain sering terjadi apabila subyek atau kerabat subyek memiliki perusahaan sendiri yang menyediakan barang dan atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam hal ini prefensi yang diberikan kepada perseroan yang dimiliki oleh subyek atau kerabatnya seringkali menimbulkan kerugian bagi perusahaan dalam hal efisiensi.

b. Menerima hadiah atau manfaat termasuk segala bentuk penyuapan dan *kick-back fee*.

Penerimaan hadiah dapat menimbulkan masalah etik, apabila hal tersebut dikaitkan dengan transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan pemberi hadiah dengan perseroan. Masalah pemberian hadiah pada umumnya diatasi dengan penetapan aturan perseroan

⁶² *Ibid.*

⁶³ Munir Fuady II, *Op. Cit.*, Hal. 210.

⁶⁴ Mas Acmad Daniri, *Op. Cit.*, Hal. 90.

yang mengharuskan segala bentuk hadiah yang melebihi batas nilai tertentu dari pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis dengan perseroan harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang di perseroan atau diungkapkan secara terbuka.

c. Menjajakan pengaruh (*influence peddling*).

Subyek menjajakan pengaruh yang dimiliki untuk mengedepankan kepentingan seorang atau golongan tertentu.

d. Memanfaatkan aset perseroan untuk kepentingan pribadi (*using employer's property for private advantage*).

Aset perseroan digunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi. Misalnya, penggunaan perangkat lunak yang lisensinya dimiliki oleh perseroan untuk kepentingan perseroan konsultasi pribadi.

e. Memanfaatkan informasi rahasia (*using confidential information*).

Pelaku memanfaatkan informasi rahasia yang didapatkan dari klien untuk melakukan transaksi yang menguntungkan.

f. Melakukan pekerjaan di luar perusahaan atau terlibat dalam mengelola perseroan pesaing (*outside employment/moonlighting*).

Pelaku mendirikan perseroan pribadi yang mempunyai bidang usaha yang sama sehingga dengan perseroan. Pada saat perusahaan harus mengambil keputusan yang berseberangan dengan kepentingan perseroan pribadi yang menjadi pesaing, maka kepentingan perseroan pun terabaikan.

g. Masalah pasca penugasan (*post employment*).

Pelaku pernah bekerja hingga mencapai kedudukan yang menentukan lalu mendirikan perseroan pribadi yang menyediakan barang dan atau jasa bagi perseroan. Perseroan

pribadi tersebut mendapatkan prefensi dalam proses pengadaan barang dan atau jasa dari perusahaan ini.

2.2.2. Faktor-faktor Timbulnya *Conflict of Interest* Tidak Langsung.

Seorang Direktur dalam menjalankan tugasnya di Perseroan tidaklah boleh melakukan *Conflict of Interest*, sebab, jika terjadi tindakan Direktur disangsikan tidak objektif lagi dan tidak melaksanakan kepentingan Perseroan. Karena itu, jika seseorang melakukan transaksi yang mengandung *Conflict of Interest* dikatakan bahwa Direktur tersebut telah melanggar prinsip *fiduciary duties* yang berlaku kepadanya.

Faktor-faktor yang timbul dari *Conflict of Interest* yang dilakukan Direktur secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut :

a. Faktor Internal.

Transaksi *Conflict of Interest* dilakukan di dalam perseroan untuk kepentingan perseroan yang dilakukan oleh Direktur, dimana transaksi *Conflict of Interest* tertentu tetap dapat dilakukan dan sah bila mengikuti Peraturan IX.E.1 angka 2 yaitu : “harus terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh pemegang saham independen”. Peraturan Nomor IX.E.1 angka 9 dan 10 mensyaratkan bahwa RUPS untuk transaksi yang *Conflict of Interest* dapat dilakukan sampai 3 (tiga) kali, sebagai berikut :

1. RUPS Pertama :

- a. Harus dihadiri pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.**

- b. Harus disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50 % saham pemegang saham independen.⁶⁵
2. Dalam hal RUPS pertama tidak tercapai korum, maka RUPS kedua harus segera dilakukan, adalah :
 - a. Dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili oleh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - b. Disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Pemberian suara dapat dilakukan langsung oleh pemegang saham atau kuasanya.⁶⁶
 3. Dalam hal korum RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga harus dilakukan, RUPS, adalah :⁶⁷
 - a. Mendapatkan persetujuan dari Bapepam.
 - b. Telah diumumkan kepada masyarakat.
 - c. Disetujui pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.

Jika dalam RUPS yang ketiga tidak juga mendapat persetujuan pemegang saham independen, maka transaksi tidak boleh diajukan kembali dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penolakan.⁶⁸

Setiap rencana transaksi yang mengandung *Conflict of Interest*, harus diungkapkan terlebih dahulu, karena informasi itu merupakan panduan penting bagi pemegang saham atau

⁶⁵ Angka 9 Alinea 1, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-32/PM/2000 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, selanjutnya disingkat Peraturan Nomor IX.E.1

⁶⁶ *Ibid*, Angka 9 Alinea 2.

⁶⁷ *Ibid*, Angka 10.

⁶⁸ *Ibid*, angka 11.

investor, untuk mengambil keputusan. Semua transaksi yang tersebut harus diungkapkan dua hari hari setelah transaksi dilakukan.⁶⁹

b. Faktor Eksternal.

Transaksi *Conflict of Interest* dilakukan oleh Direktur untuk keuntungan pribadinya sendiri bukan untuk keuntungan perseroan, melainkan dilakukannya secara diam-diam, dimana perbuatan yang tidak dilandasi itikad baik oleh Direktur tadi, seperti contoh :

1. Tindakan anggota Direktur yang mengakibatkan perseroan membeli barang atau tanah dan bangunan dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang wajar, atau menjual harta kekayaan perseroan kepada pihak lain dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga yang wajarnya, sehingga Direktur tadi memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi tersebut,⁷⁰ maka hal itu merupakan salah satu perbuatan yang tidak dilandasi dengan itikad baik.
2. Transaksi *self dealing* yang tidak langsung dan keuntungannya untuk kepentingan Direktur sendiri yang semua dilakukan dengan diam-diam dan berkolusi misalnya:
 - a) Transaksi antara anggota famili dan teman-temannya dari Direksi dengan perseroan.
 - b) Transaksi antara 2 (dua) perseroan dengan Direktur yang sama.
 - c) Transaksi antara perseroan dengan perseroan yang lain dalam perusahaan mana pihak mempunyai kepentingan finansial tertentu yang dilakukan oleh Direktur secara pribadi.
 - d) Transaksi antara perusahaan induk (*holding*) dengan anak perusahaan.

⁶⁹ Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit*, Hal. 250.

⁷⁰ *Ibid*, Hal. 38.

BAB III PEMBAHASAN

3.1. KEDUDUKAN HUKUM *CONFLICT OF INTEREST* TIDAK LANGSUNG OLEH DIREKSI.

Kepengurusan perseroan merupakan pengurusan sehari-hari, dilakukan oleh Direksi. Keberadaan Direksi dalam perseroan merupakan keharusan perseroan, wajib memiliki Direksi karena perseroan sebagai "*artificial person*" tidak dapat berbuat apa-apa tanpa ada bantuan dari anggota Direksi sebagai "*natural person*", oleh karena itu Direksi mempunyai tugas dan tanggungjawab serta wewenang,⁷¹ dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum, diwajibkan Direksi perseroan "mendaftarkan akta pendirian atau anggaran dasar perseroan (dan perubahan-perubahannya) yang telah disahkan (dan disetujui) oleh Menteri Kehakiman, beserta surat pengesahaannya, (dan perubahan-perubahan anggaran dasar perseroan lainnya yang cukup hanya dilaporkan kepada Menteri Kehakiman),⁷² dalam suatu daftar perseroan,⁷³ dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak pendaftaran dilakukan, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan akta pendirian atau anggaran dasar perseroan yang telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Berita Negara.⁷⁴

Kelalaian dalam hal melaksanakan hal ini memberikan sanksi perdata, yang mengakibatkan sifat pertanggung jawaban renteng dari seluruh anggota Direksi perseroan atas setiap perbuatan hukum perseroan, disamping karena kelalaian dan kesengajaan tidak

⁷¹ I. G. Ray Widjaya, *Op.Cit.*, Hal. 209.

⁷² Pasal 21 ayat (1) UUPT.

⁷³ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perseroan (selanjutnya disingkat dengan UU WDP), Pasal 1 Huruf (a) mengenai "Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang diwajibkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan".

⁷⁴ Pasal 21 ayat (1) UUPT.

memenuhi kewajiban mendaftarkan perseroan diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda pidana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).⁷⁵

Direksi menurut UUPT merupakan organ perseroan yang bertanggung- jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan ketentuan Anggaran Dasar.⁷⁶ Organ yang didalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota, yang dikenal dengan sebutan Direktur.⁷⁷ Dalam perseroan memiliki lebih dari satu orang Direktur dalam Direksi, maka salah satu anggota Direktur diangkat sebagai Direktur Utama (Presiden Direktur).⁷⁸

Tanggung jawab direktur pada dasarnya dilandasi oleh dua prinsip yang penting⁷⁹, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan oleh perseroan kepadanya (*fiduciary duty*)⁸⁰ dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut direktur untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.⁸¹

Hubungan kerja antara direktur dan perseroan yang memberikan pekerjaan adalah hubungan yang berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duty*).⁸² Direktur dalam melakukan tugasnya harus menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang patut. Direktur

⁷⁵ Pasal 3 ayat (1) UU WDP.

⁷⁶ Pasal 1 ayat (1) UUPT.

⁷⁷ Penyebutan istilah Direktur ini merupakan terjemahan dari kata Director, dan saat ini sudah lazim dipergunakan dalam penyebutan anggota Direksi dalam Anggaran Dasar Perseroan.

⁷⁸ Istilah Direktur Utama merupakan istilah yang juga berangkat dari kebiasaan praktek dan telah diakui penggunaannya oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

⁷⁹ Winardi, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung : Alumni, 1983), Hal. 144.

⁸⁰ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas – Paradigma Baru*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 81.

⁸¹ Chatmarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 6.

⁸² Black's Law Dictionary.

tidak dapat atau tidak boleh memperoleh keuntungan untuk dirinya pribadi, bila keuntungan ini diperoleh karena kedudukannya sebagai direktur perseroan tersebut.⁸³ Oleh karena itu berdasarkan prinsip kepercayaan ini, maka direktur harus berbuat *bonafide* untuk kepentingan perseroan secara keseluruhan.⁸⁴ Direktur tidak boleh memperoleh keuntungan pribadi karena posisi yang dijabatnya. Di antara tindakan direktur yang dapat merugikan perseroan adalah transaksi *self dealing* dan ajaran *corporate opportunity*.

Doktrin *fiduciary duty* menuntut direktur bertindak dengan itikad baik untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap prinsip ini membawa konsekuensi yang berat bagi direktur, seperti terlihat antara lain dalam Pasal 85 dan Pasal 90 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) karena ia dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi atau dengan perkataan lain berlaku "*Piercing the corporate veil*".

Prinsip *Fiduciary duty* dalam *Black Law Dictionary* memberikan definisi adalah sebagai berikut :⁸⁵

"A duty of utmost good faith, trust, confidence and candor owed by a fiduciary (such as lawyer or corporate officer) to the beneficiary (such as lawyer's client or a shareholder); a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interest or the other person (such as the duty that one partner owes to another).

Hal ini merupakan salah satu area terpenting (ring satu) dalam hukum perseroan, berasal dan mempunyai akar-akarnya dalam hukum Romawi, tetapi banyak dikembangkan oleh sistem hukum *Anglo Saxon* ini menyusup ke dalam berbagai bidang hukum, termasuk ke dalam hukum perusahaan dengan mengintrodukirnya sebagai tugas *fiduciary* dari direktur.

⁸³ Chatmarrasjid Ais, *Pengaruh Doktrin piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 6 Tahun 2003, Hal. 12.

⁸⁴ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, (Surabaya : Airlangga University Pres, 1983), Hal. 9.

⁸⁵ Bismar Nasution, *Keterbukaan : Dalam Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Indoensia, Program Pasca Sarjana, Jakarta, 2001, Hal. 72.

Dalam prakteknya prinsip *fiduciary duty* ini berkembang secara unit terhadap direktur dalam hubungan amanah (hubungan *fiduciary*) dengan perseroan, bahkan sampai batas-batas tertentu. Dalam hubungan dari direktur perseroan dengan pemegang saham dan para pekerja dalam perusahaan.

Disamping ternyata aplikasi prinsip *fiduciary duty* ini terhadap direktur perseroan juga akan berdampingan dengan berbagai teori hukum atau hubungan hukum yang lain, yang juga secara historis berlaku terhadap direktur, seperti hubungan keagenan, atau berhadapan dengan tugas direktur lain yang berkenaan dengan tugas kepedulian (*duty of care*) yang juga dituntut dari seorang direktur.⁸⁶

Konsep kewajiban *fiduciary* didasari oleh *agency theory* dimana permasalahan *agency* muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan. Dengan kata lain, dewan komisaris dan direksi sebagai agen dalam suatu perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham. Khusus di Indonesia, karena struktur kepemilikan perusahaan yang sangat terkonsentrasi, maka masalah *agency cost* yang timbul dari perbedaan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas (*stakeholder*). Karena kewajiban *fiduciary* inilah maka dewan komisaris, direksi atau pemegang saham pengendali perusahaan dilarang untuk mengambil keuntungan dari orang yang memberi kepercayaan yakni pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya seperti kreditur melalui transaksi yang tidak wajar dan adil.⁸⁷

Seseorang mempunyai tugas *fiduciary* (*Fiduciary duty*) manakala ia mempunyai kapasitas *fiduciary* (*fiduciary capacity*). Seseorang dikatakan memiliki *fiduciary capacity*

⁸⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Pailit*, Jurnal Hukum Bisnis, Hal. 100.

⁸⁷ Hewidayatmo, *Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia*, tulisan utama yang dimuat dalam Usahawan, No. 10 TH XXIX Oktober 2000, Hal. 25.

jika bisnis yang ditransaksikannya atau properti yang dihandel bukan miliknya atau bukan untuk kepentingannya, melainkan milik orang lain dan untuk kepentingan orang lain tersebut, dimana orang lain tersebut memiliki kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya. Sementara itu, di lain pihak ia wajib mempunyai itikad baik yang tinggi (*high degree of good faith*) dalam menjalankan tugasnya.⁸⁸ Antara orang yang mempunyai kapasitas fiduciary (*fiduciary capacity*) dengan pihak yang diasuhnya atau yang harta bendanya diasuh, terdapat suatu hubungan khusus yang disebut dengan hubungan fiducia (*fiduciary relation*). Dalam hal ini, seseorang percaya kepada orang lain, dimana orang lain tersebut bertindak dengan itikad baik (*good faith*) dan dengan penghormatan yang baik (*due regard*) dan *fair* kepada kepentingan orang lain tersebut.

Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari direktur suatu perseroan yaitu sebagai berikut :⁸⁹

1. Fungsi Manajemen, dalam arti direktur melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Geschäftsführungsbefugnis*, dan
2. Fungsi representasi, dalam arti direktur mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terkait dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direktur atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Vertretungsmacht*.

Prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi direktur dalam menjalankan tugasnya, baik dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun sebagai representasi dari perseroan.

⁸⁸ Munir Fuady II, *Op. Cit.*, Hal. 33.

⁸⁹ *Ibid.*, Hal. 32.

Sepanjang sejarah penerapan teori *fiduciary duty* ini, muncul beberapa pedoman dasar bagi direktur dalam menjalankan *fiduciary duty* terhadap perseroan yang dipimpinnya. Pedoman dasar tersebut adalah sebagai berikut :⁹⁰

1. *Fiduciary Duty* merupakan unsur wajib (*mandatory element*) dalam hukum perseroan.
2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang direktur tidak hanya harus memenuhi unsur itikad baik, tetapi juga harus memenuhi unsur tujuan yang layak (*proper purpose*).
3. Pada prinsipnya direktur dibebani prinsip *fiduciary duty* terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perusahaanlah yang dapat memaksakan direktur untuk melaksanakan tugas *fiduciary* tersebut.
4. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya sebagai direktur, secara umum ia juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholders*, seperti pihak pemegang saham dan buruh perusahaan.
5. Sungguhpun menyandang tugas sebagai direktur, direktur tetap bebas dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadapinya.
6. Direktur tetap bebas dalam mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan bisnis dan *sense of business* yang dimilikinya. Bahkan pihak pengadilan tidak boleh ikut campur mempertimbangkan *sence of business* dari seorang direktur.
7. Dalam hal-hal dimana terdapat *Conflict of Interest*, seorang direktur dilarang atau setidak-tidaknya dibatasi atau diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut misalnya dengan memberlakukan prinsip keterbukaan informasi (*disclousre*) terhadap setiap transaksi yang ada *Conflict of Interest*.

⁹⁰ *Ibid* Hal. 61.

Di samping itu, prinsip *fiduciary duty* direktur perseroan akan sangat terasa eksistensinya tatkala direktur melakukan hal-hal sebagai berikut :⁹¹

1. Transaksi dengan perseroan (*self dealing*)
2. Transaksi kesempatan perseroan (*corporate opportunity*)
3. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*Conflict of Interest*)
4. Transaksi orang dalam (*insider trading*)

Pada dasarnya direktur hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direktur di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan. Ini berarti direktur memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Paul L. Davies dalam *Gower's Principles of Modern Company Law*, menyatakan bahwa :

In applying the general equitable principle to company director, four separate rules have emerged. These are :

1. *That directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company.*
2. *That they must not exercise the powers conferred upon them for purpose different from those for which they were conferred.*
3. *That they must not fetter their discretion as to how they shall act.*
4. *That without the informed consent of the company, they must not place themselves in the position in which their personal interest or duties to other persons are liable to conflict with their duties.*⁹²

Keempat hal di atas menjadi penting artinya, karena keempat hal tersebut mencerminkan bahwa antara direktur dan perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, dimana :

⁹¹ *Ibid.*, Hal. 62.

⁹² Paul L. Davies, *Gower's Principles of Modern Company Law*, (London : Sweet Maxwell, 1977), Hal. 601.

1. Perseroan bergantung pada direktur sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan.
2. Perseroan merupakan sebab keberadaan direktur, tanpa perseroan maka tidak pernah ada direktur.⁹³

Tugas dan tanggung jawab direktur tersebut adalah tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggungjawab kolegal sesama anggota direksi terhadap perseroan.⁹⁴ Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Namun ini tidak berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas di antara anggota direksi perseroan demi pengurusan perseroan yang efisien.⁹⁵

Duty of loyalty and good faith bersama-sama dengan *duty of care and skill* dalam sistem *common law* secara bersama-sama dikenal dengan nama *fiduciary duty*. Philip lipton dan Abraham Herzberg membagi *duty of loyalty and good faith* ke dalam, *the duty*:⁹⁶

- a) *To act bona fide in the interest of the company*
- b) *To exercise power for their proper purpose*
- c) *To retain their disrenatory powers*
- d) *To avoid Conflict of Interest*

Sedangkan *duty of care and skill* oleh Lipton dan Herzberg dirumuskan sebagai *duty of exercise care anti diligence*.⁹⁷

⁹³ *Ibid.*, Hal. 6.

⁹⁴ Fred BG Tumbuan, *Loc. Cit.*, Hal. 11.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Philip Lipton dan Abraham Herzberg, *Understanding Company Law*, Brisbane, The Book law Company Ltd, 1992, Hal. 297.

⁹⁷ *Ibid.*, Hal. 297.

Jika dalam *duty of loyalty*, direktur perseroan bertindak sebagaimana layaknya seorang *trust*, yang dipercayakan untuk mengelola harta kekayaan perseroan, maka dalam *duty of care and skill* atau *diligence*, direktur sebagai organ kepercayaan perseroan diharapkan dapat menjalankan perseroan hingga memberikan keuntungan bagi perseroan. Direktur diberikan fleksibilitas dalam bertindak untuk melaksanakan fungsi kegiatan manajemen dengan mengambil resiko dan peluang di masa depan.

Keahlian yang diharapkan dari direktur dapat dilihat dari pendapat Neville J sebagai "*reasinable care to be measured by the cure an rodinary mas might be expected to tak in the circumtances on his own behalf.*"⁹⁸

Dalam beberapa kejadian, seorang direktur dapat dianggap telah melanggar *duty of care* jika dalam menghadapi suatu persoalan yang kompleks dan rumit, ia tidak mencari pendapat ahli untuk memberikan masukan dalam mengambil keputusan terhadap persoalan yang dihadapinya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip *duty of care* tersebut.

Di negara yang menganut *common law system* acuan yang dipakai adalah *standard of care* atau standard kehati-hatian. Apabila direktur telah bersikap dan bertindak melanggar *standard of care*, maka direktur tersebut dianggap telah melanggar *duty of care*-nya.

Sebagai contoh dari standar kehati-hatian itu antara lain sebagai berikut:⁹⁹

- a. Direktur tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atas beban biaya perseroan, apabila tidak memberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat kepada perseroan bila dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh oleh direktur yang bersangkutan. Namun demikian hal ini dapat dikecualikan, apabila dilakukan atas beban biaya representasi jabatan dari direktur yang bersangkutan berdasarkan keputusan RUPS.
- b. Direktur tidak boleh menjadi pesaing bagi perseoran yang dipimpinya, misalnya dengan mengambil sendiri kesempatan bisnis yang seyogianya disalurkan kepada dan dilakukan oleh perseroan yang dipimpinya, akan tetapi kesempatan bisnis itu disalurkan kepada perseroan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pribadi direktur tersebut.
- c. Direktur harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai suatu hal yang diketahui atau sepatutnya diketahuinya akan mengakibatkan perseroan melanggar ketentuan

⁹⁸ Neville J., dikutip dalam Lipton, *Ibid.*, Hal. 332.

⁹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Pailit*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, Juli 2001, Hal. 100.

- perundang-undangan yang berlaku sebagai perseroan diancam dikenakan sanksi oleh otoritas yang berwenang, misalnya dicabut izin usahanya atau digugat oleh pihak lain.
- d. Direktur dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian bagi perseroan.
 - e. Direktur dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan keuntungan perseorangan.

Milman dan Durrant mengemukakan bahwa makin lama makin jelas dalam beberapa tahun terakhir ini para direktur suatu perseroan, dengan satu dan lain cara, harus bertanggungjawab atas kewajiban-kewajiban perseroan, kecenderungan ini jelas terlihat dalam *common law system*.¹⁰⁰ Dimana, menurut sistem hukum tersebut, ada dua situasi dimana seorang direktur perseroan mungkin dapat dituntut untuk membayar kerugian karena telah melakukan perbuatan melawan hukum (*tortous behaviour*). Kemungkinan yang pertama adalah tuntutan karena kelalaian yang dilakukan oleh direktur dari perseroan yang mengalami kesulitan keuangan. Jenis tanggung jawab kedua dapat timbul apabila perseroan yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, jelas bahwa hukum Indonesia tidak menganut prinsip *fiduciary duty*. Hal ini disebabkan karena Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia merupakan penjelmaan dari KUHD Belanda, dimana KUHD Belanda diambil dari Perancis setelah *Code Napoleon*. Sebagaimana diketahui bahwa *Code Napoleon* tidak mengakui adanya prinsip *fiduciary duty* atau *trustee* ini. Sehingga pada prinsipnya *fiduciary duty* terhadap direktur tidak diakui dalam *civil law system*. Hubungan antara direktur dengan perseroan yang dipimpinnya dalam *civil law system* adalah hubungan keagenan atau pemberian kuasa. Jadi, bukan *fiduciary relation* yang menimbulkan *fiduciary duty* tersebut.

¹⁰⁰ Milman David & Durrat Christoper, *Corporate Insolvency : Law and Praticce* London, Sweet & Maxwell, 1987, Hal. 161.

Akan tetapi setelah berlakunya UUPT, banyak teori hukum yang semua tidak ada atau tidak berlaku diadopsi dan diberlakukan di Indonesia, sehingga amat menarik untuk dicermati apakah prinsip *fiduciary duty* ini juga ikut diberlakukan oleh UUPT tersebut.

Untuk mengetahui apakah di Indonesia berlaku prinsip *fiduciary duty* ini, perlu dicermati beberapa pasal dari UUPT, yaitu sebagai berikut :

Pasal 82 yang berbunyi :

“Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik dalam maupun di luar pengadilan”.

Pasal 84 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :
 - a. Terjadi perkara di depan pengadilan antra perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.
- (2) Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
- (3) Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan.

Selanjutnya Pasal 85 menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan
- (2) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sama dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Penjelasan dari Pasal 28 ayat (3) menyatakan :

Dalam hal tindakan direksi merugikan perseroan, maka pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 35 ayat (3) dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Dari ketentuan Pasal 82 UUPT, belum dapat ditarik kesimpulan bahwa UUPT telah mengadopsi prinsip *fiduciary duty*. Ketentuan dalam Pasal 82 tersebut hanya menegaskan bahwa pada prinsipnya direktur mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu sebagai berikut :

- (1) Fungsi Manajemen : dalam arti direktur melakukan tugas memimpin perusahaan
- (2) Fungsi Representasi, dalam arti direktur mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direktur atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Demikian juga ketentuan dalam Pasal 84 UUPT belum dapat disimpulkan adanya indikasi pemberlakuan prinsip *fiduciary duty* dari direktur. Sebab, Pasal 84 sama sekali tidak mengindikasikan bahwa direktur perseroan harus mengalah dan harus mengutamakan kepentingan perseroan dalam hal terdapat transaksi yang mengandung *Conflict of Interest* antara direktur dengan perseroan. Hanya fungsi *representasi* direktur yang ditiadakan dan fungsi *representasi*-nya tersebut diganti oleh pihak lain.

Sebenarnya indikasi berlakunya prinsip *fiduciary duty* ini justru ada dalam ketentuan Pasal 85 UUPT, khususnya Pasal 85 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Tugas untuk memperdullikan (*duty of care*) dimaksudkan disini, bahwa pengurus perseroan diharapkan untuk berhati-hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian yang merugikan pihak lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 UUPT tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal itu mengandung prinsip *fiduciary duties*, yang terdiri dari 3 (tiga) faktor penting, yaitu :¹⁰¹

1. Prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian tindakan direksi (*duty skill dan care*). Unsur yang perlu diperhatikan sebelumnya berkenaan dengan tindakan direksi adalah apakah dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya, direksi sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kemampuan dan kehati-hatian, di samping itu apakah orang yang memiliki keahlian tertentu dan mempunyai kesamaan kualifikasi telah melakukan tindakan dalam prosisinya sebagai direktur ataukah dijalankan semata-mata untuk kepentingan bisnis pribadinya dan apakah setiap tindakan yang diambil berangkat dari keyakinan akan dilakukan semata-mata demi kepentingan perusahaan.
2. Prinsip yang merujuk pada itikad baik direktur untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (*duty of loyalty*). Keputusan bisnis diambil dengan dasar ketulusan dan itikad baik sepenuhnya, dalam situasi tertentu dapat membebaskan direktur dari pertanggungjawaban secara pribadi, sekalipun tindakannya itu mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karena kesalahan perhitungan, akibat adanya *force majeure* yang memang terjadi di luar kemampuan manusia ataupun terhadap faktor kesalahan lainnya yang menyebabkan kegagalannya tersebut, kecuali kerugian tersebut termasuk kategori akibat kelalaian berat (*gross negligence*). Konsep pemisahan ini dijasikan penyeimbangan dalam penerapan prinsip *duty of skill and care* sebagaimana dikenal dalam *business judgement principle*.
3. Prinsip untuk tidak mengambil keuntungan pribadi atas *opportunity* yang sebenarnya milik atau diperuntukkan bagi perseroan (*no secret profit ruledoctrine of corporate opportunity*). Pelaksanaan tugas direktur terkadang tidak luput dari adanya pertentangan kepentingan, karena adanya persamaan bidang usaha antara direktur secara pribadi dengan pihak ketiga lainnya. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kompetisi yang tidak adil. Dengan asumsi bahwa direktur hanya mengetahui informasi rahasia-rahasia, misalnya informasi yang menyangkut transaksi perdagangan dari perseroan tempat ia berada, atas pengetahuan yang diketahuinya, ia dapat mengetahui kelemahan atau keunggulan perseroan yang bersifat rahasia tersebut, dan justru dipergunakan untuk lebih memajukan perseroan yang dimilikinya.

Selanjutnya masih dalam kerangka *fiduciary duty*, terdapat kewajiban bagi direktur untuk melaporkan saham yang dimilikinya atau yang dimiliki keluarganya, baik dalam perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain.¹⁰² Ketentuan ini dimaksud untuk

¹⁰¹ Bambang Kesowo, *Kedudukan Direksi : Suatu Tinjauan Berdasarkan konsep Fiduciary Duties*, Makalah Dalam Panel Diskusi Hubungan Antara Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris : Hak, Wewenang dan Tanggungjawabnya, Jakarta, 12 Juni 1995, Hal. 8.

¹⁰² Pasal 87 UUPT.

mendeteksi adanya *self dealing* dan mendeteksi prosisi direktur dalam hal terjadinya insider trading.¹⁰³ Berdasarkan teori *bisnis property*, hal-hal yang dipublikasikan dan berupa informasi-informasi internal merupakan harga milik perseroan yang efeknya dipengaruhi oleh informasi yang bersangkutan, sehingga apabila kedapatan orang dalam perseroan yang mempengaruhi informasi tersebut untuk kepentingan maupun keuntungan pribadinya, direktur dapat telah dianggap melanggar prinsip *fiduciary duty*-nya kepada perseroan.¹⁰⁴

Pada prinsipnya jelaslah bahwa *fiduciary duty* merupakan tugas yang diemban oleh direktur dengan penuh tanggung jawab dalam kapasitas dan fungsinya demi kepentingan perseroan. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa dalam kedudukannya direktur berkewajiban mengelola perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan pemegang saham sekalipun.¹⁰⁵

Tugas dan pertanggungjawaban direktur kepada perseroan dan pemegang saham perseroan telah dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum.¹⁰⁶ Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap perseroan tersebut, direktur tidak hanya bertanggung jawab terhadap perseroan dan para pemegang saham perseroan saja, melainkan juga terhadap pihak ketiga yang berhubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.¹⁰⁷ Tugas dan pertanggungjawaban direktur terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban direktur untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) terhadap pihak ketiga, atas setiap kegiatan perseroan yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan perseroan.

¹⁰³ Bismar Nasution, Diktat Hukum Pasar Modal : *Good Corporate Governance, Perlindungan Lingkungan Hidup dan Insider Trading*, Universitas Sumatera Utara, 2002, Hal. 50-52.

¹⁰⁴ Pasal 87 UUPT.

¹⁰⁵ Pasal 82 UUPT.

¹⁰⁶ Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) UUPT.

¹⁰⁷ Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 104.

Sebagai kewajiban untuk melaksanakan keterbukaan, direktur bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan setiap data dan keterangan yang diberikan kepada publik (masyarakat) ataupun kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Jika terdapat pemberian data atau keterangan secara tidak benar atau menyesatkan, maka setiap direktur harus bertanggung jawab secara renteng atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, sebagai akibat dari pemberian dan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya.¹⁰⁸

Direktur dalam menjalankan tugasnya bertindak untuk dan atas nama perseroan, oleh karena itu konsekuensi (baik atau buruk) sebagai akibat perbuatan itu pada prinsipnya dipikul perseroan sendiri. Dalam melaksanakan pengelolaan terhadap perseroan, direktur memiliki tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan *fiduciary* antara direktur dengan perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direktur berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian hukum *trust*, sehingga seorang direktur harus mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perseroan dengan derajat yang tinggi (*high degree*).

Kedudukan yang bersifat *fiduciary*, yang dalam UUPT sampai batas-batas tertentu diakui, menyebabkan tanggung jawab dari direktur menjadi sangat tinggi (*High degree*). Direktur tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonestly*), tetapi secara hukum ia juga bertanggung jawab terhadap tindakan *mismanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi

¹⁰⁸ Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 90 ayat (3) UUPT.

perusahaan. Contoh dari tindakan direktur yang bertentangan dengan tugas *fiduciary duties* adalah :¹⁰⁹

1. Jika direktur secara diam-diam memiliki benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) dengan perseroan.
2. Jika direktur menghalang-halangi pemegang saham minoritas untuk mengajukan *derivative suit*.
3. Jika direktur dengan sengaja tanpa alasan yang sama (*willfull refusal*) tidak datang ke rapat direksi sehingga rapat direksi tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi kourum rapat

Dalam melaksanakan tugas *fiduciary duties*, seorang direktur harus melakukan tugasnya :¹¹⁰

1. Dilakukan dengan itikad baik (*bonafides*).
2. Dilakukan dengan *propers purpose*.
3. Dilakukan tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (*unfettered discretion*).
4. Tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Dalam *civil law system*, jika direktur melanggar salah satu aturan hukum atau anggaran dasar perseroan, maka pada umumnya direktur langsung bertanggung jawab secara hukum tanpa perlu mempertimbangkan standart tentang kadar kesalahannya. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 82 UUPT, direksi bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 82 UUPT, oleh Pasal 85 ayat (1) UUPT ditentukan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha perseroan. Dengan kata lain, tugas dan kewajiban direksi yang ditentukan dalam Pasal 79 ayat (1) UUPT, yaitu melakukan kepengurusan perseroan dan Pasal 82 UUPT, yaitu mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, harus dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

¹⁰⁹ Munir Fuady II, *Op. Cit*, Hal. 82.

¹¹⁰ *Ibid*

Sekalipun ungkapan yang dipakai dalam Pasal 82 UUPT, “yaitu untuk kepentingan dan tujuan perseroan”, berbeda dengan ungkapan yang dipakai dalam Pasal 85 ayat (1) UUPT, yaitu “ untuk kepentingan dan usaha perseroan”, tetapi maksudnya sama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 UUPT No. Pasal 85 ayat (1) UUPT, terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus diperhatikan oleh direktur perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) UUPT, yaitu melakukan kepengurusan perseroan dan Pasal 82 UUPT, yaitu mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Unsur-unsur tersebut ialah :¹¹¹

1. Kepentingan dan tujuan/usaha perseroan
2. Itikad baik dan penuh tanggung jawab

Kedua unsur tersebut harus dipenuhi *common law system*, acuan yang dipakai adalah *standard of care* atau standar kehati-hatian. Apabila direktur telah bersikap dan bertindak melanggar *standard of care*, maka direktur dianggap telah melanggar *duty of care*-nya. Jadi dalam menjalankan tugasnya, direktur tidak boleh melanggar *duty of care*, direktur dianggap telah memenuhi kewajiban menjalankan prinsip *duty of care* apabila telah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :¹¹²

1. Membuat keputusan bisnis yang tidak ada unsur kepentingan pribadi, berdasarkan informasi yang mereka percaya didasari oleh keadaan yang tepat.
2. Secara rasional mempercayai bahwa keputusan bisnis tersebut dibuat untuk kepentingan terbaik dari perusahaan.

¹¹¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit*, Hal. 425.

¹¹² Heidi Mandanis Shooter, *Fiduciary Duties Demanding Cousin : Bank Director Liability for Unsafe or Unsound Banking Practices*, *George Washington Law Review*, Januari, 1995, Hal. 180.

Di Amerika Serikat, kriteria standar bagi direktur untuk melakukan *duty of care* terhadap perusahaan, klasifikasinya dapat dilihat dalam RMBCA, dimana tugas-tugas direktur harus dilakukan :¹¹³

1. Dengan itikad baik
2. Dengan kehati-hatian dimana manusia biasa yang berhati-hati (*ordinarily prudent person*) pada posisi yang sama akan melakukannya ada situasi yang sama
3. Dengan cara-cara yang diyakininya merupakan kepentingan terbaik (*best interest*) bagi perusahaan.

Seorang direktur dikatakan sudah melanggar *duty of care*, manakala dia telah melakukan kelalaian (*negligence*) dan *mismanagement*, seperti :¹¹⁴

1. Melakukan tindakan tanpa pembenaran yang rasional.
2. Tidak mencurahkan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap perusahaan.
3. Tidak melakukan investigasi yang *reasonable* terhadap masalah-masalah perseroan.
4. Tidak menghadiri rapat-rapat direksi.
5. Tidak mengawasi bawahannya sehingga tindakan bawahannya tersebut merugikan perseroan.
6. Tidak mencari tahu secara layak tentang masalah-masalah perseroan.
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang perlu dalam menjalankan tugasnya.

Secara klasik, *prinsip duty of care* dari direktur dapat dijelaskan sebagai berikut :¹¹⁵

1. *a concious exercise of judgement*
2. *an informal decision*
3. *good faith and no self interest*
4. *a rational basis*

¹¹³ Revised model Business Corporation Act Sections (3) dalam Charles R. O'kelley, Jr & Robert B. Thompson, *Corporations ang Others Business Associations Cases and Materials*, Little Brown and Company, United States of America, 1992, Hal. 236.

¹¹⁴ Munir Fuady II, *Op. Cit.* Hal. 86.

¹¹⁵ *Ibid.* Baca Kasus antara Carry, V. Woodruff, 49 N. Y. 2d 625, 643 (S. Ct 1944).

Di antara kasus-kasus di USA yang telah menyatakan bahwa direktur telah bertindak bertentangan dengan *stadard duty of care* adalah jika direktur :¹¹⁶

- a. Tidak mempelajari fakta-fakta dasar tentang bisnis perusahaan
- b. Tidak secukupnya membaca laporan perusahaan
- c. Tidak mencari jalan keluar ketika terdapat sinyal-sinyal bahaya terhadap perusahaan
- d. Mengabaikan tata krama yang standard di masyarakat.

¹¹⁶ *Ibid*, Hal. 72.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Dalam UUPT telah diatur tentang kedudukan direktur dalam mengelola perseroan, termasuk tentang pengaturan *Conflict of Interest*. Namun, pengaturan tersebut tidak secara tegas disebutkan meskipun ada disinggung pada Pasal 84 ayat 1 huruf b : “anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan bertentangan dengan kepentingan perseroan, dan pada UUPM Pasal 82 ayat 2 Jo. Peraturan Nomor IX.E.1 mengatur lebih rinci mengenai *Conflict of Interest* yang dapat dilakukan. Bahwa Bapepam dapat mewajibkan emiten atau perseroan publik secara sah untuk dapat melakukan *Conflict of Interest* dengan memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen untuk kepentingan ekonomi perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

Ais, Chatmarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000).

-----, *Pengaruh Doktrin piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 6 Tahun 2003.

Forum for Corporate in Indonesia (FCGI), *Seri Tata Kelola Perusahaan (corporate governance)* jilid II *dalam Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, (Jakarta : FCGI,).

Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002). Winardi, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung : Alumni, 1983).

-----, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999).

-----, *Perseroan Terbatas – Paradigma Baru*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003).

Hadiputranto, Sri Indrastuti dan Susanti Suhendro, *Transaksi Benturan Kepentingan : Sebuah Perbandingan*, (: Ar , 22 April 2006).

Nasarudin, Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004).

Nasution, Bismar *Modul II: Hukum Perseroan Terbatas (Materi Kuliah Hukum Untuk Bisnis)*, USU, Medan.

-----, *Diktat Hukum Perusahaan*, Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2005.

Nasution, Irma Hani *Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direktur Dalam Perseroan Terbatas*, Naskah Publikasi Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan 2003.

Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, (Surabaya : Airlangga University Pres, 1983).

Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, (Bandung : Alumni, 2004).

Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003).